TINJAUAN YURIDIS UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Analisis Proses Pengisian Jabatan Gubernur Pasca Kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERISTAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM

Disusun Oleh:

MAULANA FARISI
19103070036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DOSEN PEMIBIMBING:

NILMAN GHOFUR, S.H.I, M.SOS.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki struktur pemerintahan khas yang disebut istimewa. Keistimewaan tersebut timbul diantaranya dari latar belakang historis dan asal-usul daerah tersebut. Salah satu keistimewaan yang paling pokok sampai saat ini adalah hal rekrutmen Gubernur yang dilakukan dengan penetapan bukan pemilihan seperti yang diterapkan di daerah-daerah lain. Mengenai penetapan tersebut tercantum didalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, berangkat dari keadaan Kasultanan saat ini, mengingat HB X yang tidak memiliki keturunan putra laki-laki dan hanya memiliki lima orang putri menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat Yogyakarta, khususnya mengenai bagaimana suksesi kepemimpinan pasca HB X di masa mendatang.

Penelitian pada skripsi ini berupa penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif, Penelitian ini menggunakan Pendekatan (Yuridis Normatif) mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat Kemudian dalam penyusunan ini data yang diperoleh adalah berasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan segala sumber tertulis baik kitab, buku, ensiklopedi, jurnal atau tulisan berbentuk artikel yang berkaitan dengan pembahasan.

Hasil dari penelitian ini adalah demokrasi pada Undang-Undang Keistimewaan adalah demokrasi tidak langsung dengan DRPD DIY sebagai bentuk representasi dari masyarakat Yogyakarta itu sendiri dan juga selama penetapan tersebut mendapat legitimasi dari masyarakat maka Undang-Undang Keistimewaan tidaklah bertentangan dengan konstiusi, kemudian mengenai otonomi daerah, Indonesia sendiri menganut konsep desentralisasi asimetris, yang tentunya sejalan dengan struktur DIY sebagai salah satu dari lima daerah khusus di Indonesia. Selanjutnya mengenai konstitusionalitas putusan MK/No.88/PUU-XIV/2016 yang membuka peluang kehadiran gubernur perempuan di DIY membuat keraton khususnya dan provinsi DIY memasuki babagan baru atas era sebuah kerajaan berteologi islam yang dapat dipimpin oleh seorang perempuan. Undang-Undang Keistimewaan sendiri dalam hal ini memiliki sifat *Mashlahah Dharuriyah* hal tersebut berdasarkan potensi polemik yang akan terjadi apabila Undang-Undang Keistimewaan tersebut dihapus, polemik yang terjadi dapat berupa penolakan besar-besaran oleh keraton dan masyarakat Yogyakarta, bahkan DIY dapat memisahkan diri dari NKRI dengan cara refrendum seperti yang hampir terjadi pada tahun 2010 lalu.

Kata kunci: *Gubernur, Keistimewaan Yogyakarta, Demokrasi, Otonomi Daerah, Maslahah Dharuriyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ASBTRACT

The Special Region of Yogyakarta is a region that has a unique government structure called special. The specialty arises, among others, from the historical background and origin of the region. One of the most important privileges to date is the recruitment of the Governor, which is done by appointment rather than election as applied in other regions. The appointment is stated in Law No. 13/2012 on the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. However, departing from the current situation of the Sultanate, considering that HB X has no male descendants and only has five daughters raises questions for the people of Yogyakarta, especially regarding how the succession of leadership after HB X in the future.

The research in this thesis is in the form of normative library research, this research uses a normative juridical approach regarding the process of occurrence and the operation of law in society. In this preparation, the data obtained comes from Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta and all written sources of books, books, encyclopedias, journals or writings in the form of articles related to the discussion.

The results of this study are democracy in the Privileges Act is indirect democracy with the DIY DRPD as a form of representation of the people of Yogyakarta itself and also as long as the appointment gets legitimacy from the community then the Privileges Act is not contrary to the constitution, then regarding regional autonomy, Indonesia itself adheres to the concept of asymmetrical decentralization, which is certainly in line with the structure of DIY as one of the five special regions in Indonesia. Furthermore, regarding the constitutionality of the Constitutional Court decision / No.88 / PUU / IV / 2016 which opens up opportunities for the presence of a female governor in DIY, making the palace in particular and the province of DIY enter a new chapter on the era of an Islamic theology kingdom that can be led by a woman. The Privileges Law itself in this case has the nature of Mashlahah Dharuriyah, this is based on the potential polemics that will occur if the Privileges Law is removed, the polemics that occur can be in the form of massive rejection by the palace and the people of Yogyakarta, even DIY can separate itself from the Republic of Indonesia by means of a refrendum as almost happened in 2010.

Keywords: *Governor, Yogyakarta Privileges, Democracy, Regional Autonomy, Maslahah Dharuriyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERETUJUAN SKRIPSI

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petujuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maulana Farisi

NIM : 19103070036

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Analisis Proses Pengisian Jabatan Gubernur Pasca Kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarata memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassaalamua'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 November 2023

Pembimbing

Nilman Ghofur, S.H.I, M.SOS.

NIP. 19900125 201903 1 013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1383/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (ANALISIS PROSES PENGISIAN JABATAN GUBERNUR PASCA KEPEMIMPINAN SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO X)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULANA FARISI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070036
Telah diujikan pada : Rabu, 08 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 656d7b87ced65

Penguji I

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 656909f8dda3a

Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 655d80103fcf0

Yogyakarta, 08 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 656ef33e11bdd

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Maulana Farisi
NIM	: 19103070029
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Analisis Proses Pengisian Jabatan Gubernur Pasca Kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X) adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 9 September 2023

Yang menyatakan

Maulana Farisi

NIM 19103070036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia karena telah menyelesaikan skripsi

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata satu, maka penulis

Mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tua saya, Bapak Abdul Kholiq dan Ibu Ernani Susilowati yang telah memberikan dukungan, kasih sayang dan untaian doa yang tiada hentinya untuk saya.

Kepada diri saya sendiri, Maulana Farisi yang telah bersabar dan mau terus berjuang hingga sampai di titik ini.

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

(Cukuplah bagi kami Allah SWT, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami)

"Aja dadi uwong sing rumangsa bisa lan rumangsa pinter. Nanging dadiya uwong sing bisa lan pinter rumangsa."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A.Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ’	B	Be
ت	tâ’	T	Te
ث	śâ’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ’	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż |	*ze (dengan titik di atas)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ر	râ’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ي	yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	*Sunnah*
علة	Ditulis	*‘illah*

C. Ta’Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	*al-Mâ’idah*
اسالمية	Ditulis	*Islâmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “*h”*

مقارنة المذاهب	Ditulis	*Muqâranah al-ma zāhib*

3. Bila Ta’marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لفطر	Ditulis	*Zakâh al-fitri*

D. Vocal Pendek

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1.	فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
2.	ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Żukira
3.	يذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Â *Istihsân*
2.	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis Ditulis	*Ā* *Unsā*
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis Ditulis	*Ī* *al-'Ālwānī*
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	*Ū* *'Ulūm*

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai *Gairihim*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au *Qaul*

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*A'antum*
أعدت	Ditulis	*U'iddat*

لئن شكرتم	Ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l"

القرأن	Ditulis	*Al-Qur'ân*
القِياس	Ditulis	*Al-Qiyâs*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	*Ar-Risālah*
النساء	Ditulis	*An-Nisā'*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	*Ahl al-Ra'yi*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapatdalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat,dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negarayang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim. Alhamdulillaahi robbil 'aalamiin, was-sholaatu wassalaamu 'alaa asyrofil anbiyaa-i wal mursaliin, sayyidina muhammadin, wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'iin, amma ba'du. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Analisis Proses Pengisian Jabatan Gubernur Pasca Kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X).

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materil maupun moril dari berbagai pihak terkait dengan skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai. Rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof.Dr.Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
4. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Bapak Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M. yangtelah memberikan motivasi dan dukungan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis, Bapak Dr. H. M. Nur, S.AG., M.AG. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa serta dalam penyusunan skripsi.
6. Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), Bapak Nilman Ghofur M.Sos. yang telah memberikan segenap waktu, pikiran dan tenaga serta dengan penuh keikhlasan membantu dan membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Staf Tata Usaha Prodi HTN, Bapak Didik Mujiono yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahandan penyusunan skripsi ini.
8. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Kholiq dan Ibu Ernani Susilowati yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta arahan dan dukungan baiksecara materi maupun moril kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan tepat waktu.
10. Keluarga penulis, Mbak Rifah, Mbak Naily, Mbak Ayu, Azalia, dan Sinai yang juga telah memberikan dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Pakdhe dan juga Saudara penulis, pakdhe Agung Supriyono dan juga Tsabit aqdamana yang juga telah memberikan dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
12. Rekan-rekan Hukum Tata Negara 2019.
13. Sahabat-sahabat dekat penulis, sang selatan yaitu Gentur Basunondo, Fayyaqun Nur-Ashddieq, Anenggih Garid Mohammad, Miftah Rozaq, Priambodo Dimas Saputra, Hari Saputra, Raden Sulthan Akbar Rekapesi, dan Edwin Febrianto yang telah mendampingi, memberikan motivasi, serta memberikan bantuan kepada penulis sewaktu kuliah dan menyelesaikan skripsi.
14. Teman-teman dekat saya, seperti Prab, Theo, Makuto, Satria, Vados, Ikbar nkc, Yurico, Faliq, Bondan yang telah membantu mendampingi, memberikan motivasi, serta memberikan bantuan kepada penulis sewaktu kuliah dan menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman 9 Naga saya, Rihan, Baceng, Dhiko, Dinu, Khrisnaldi, Rifqi, Tahta, Umar, Willy yang telah membantu mendampingi, memberikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

motivasi, serta memberikan bantuan kepada penulis sewaktu kuliah dan menyelesaikan skripsi.

16. Teman-teman KKN Jambu
17. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baikserta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi inidapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga semua khalayak yang membaca, serta diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmupengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna lebih baiknya skripsi ini.

Yogyakarta, 19 Agustus 2023

Penyusun

Maulana Farisi

19103070036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
ABSTRAK……...……ii
ABSTRACT……...….iii
SURAT PERETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
MOTTO viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR ISI xix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 5
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN 6
D. TELAAH PUSTAKA 7
E. KERANGKA TEORITIK 11
F. METODE PENELITIAN 19
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 21
BAB II LANDASAN TEORI 23
A. Teori Demokrasi 23
B. Teori Otonomi Daerah 32
C. Teori Maslahah Mursalah 38
BAB III GAMBARAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 51
A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 51
B. Pengisian Jabatan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Undang-Undang No.13 Tahun 2012 Tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 54

C. Dinamika Suksesi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta..... 59

BAB IV PEMBAHASAN 65

A. Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 65

1. Demokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 65

2. Desentralisasi Asimetris Daerah Istimewa Yogyakarta 70

3. Konstitusionalitas Putusan MK No.88/PUU-XIV/2016 76

B. Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Perespektif Maslahah Mursalah..... 95

BAB V PENUTUP 102

A. Kesimpulan.....102

B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA 104

A. Al-Quran 104

B. Hadist 104

C. Fiqh dan Usul Fiqh..... 104

D. Peraturan Perundang-Undangan..... 104

E. Putusan Pengadilan 105

F. Buku..... 105

G. Skripsi dan Jurnal..... 108

H. Lain-lain 109

CURRICULUM VITAE 110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Pelaksanaan desentralisasi yang menghasilkan otonomi tersebut dijalankan dan di kembangkan dalam dua nilai dasar, yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi territorial. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat Negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan pemerintahan. Sementara itu, nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi.[1]

Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta) sendiri merupakan daerah yang memiliki struktur pemerintahan khas yang disebut istimewa. Keistimewaan tersebut timbul diantaranya dari latar belakang historis dan asal-usul daerah tersebut. Salah satu keistimewaan yang paling pokok sampai saat ini adalah hal rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan dengan

[1] Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

penetapan bukan pemilihan seperti yang diterapkan di daerah-daerah lain. Wilayah DIY terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa jumlah penduduk di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 4.037.907 jiwa pada tahun 2023.[2] Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta berada di tingkat Propinsi. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/ Kota dengan semangat otonomi daerah, mekanisme pengisian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Mengenai konteks keistimewaan, ”pada masa kemerdekaan, jelas tercantum dalam Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan HB IX dan Paku Alam (PA) VIII. Amanat itu menyatakan penggabungan diri Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam NKRI dengan status daerah istimewa yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur wilayahnya. Amanat itu dijawab Presiden Soekarno dengan menyerahkan Piagam Kedudukan kepada HB IX dan PA VIII sebagai tanda persetujuannya pada 6 September 1945.[3] Hal itu juga tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen atau Pasal 18B UUD 1945 pasca amandemen, yang berbunyi :

[2]https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/proyeksi-jumlah-penduduk-menurut kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html. Diakses Rabu 15 Maret 2023.

[3] https://jogya.com/sejarah-keistimewaan-diy-inilah-isi-amanat-5-september-1945/. Diakses Rabu 15 Maret 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang ini”.

Mengenai Daerah Istimewa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyatakan bahwa Daerah Istimewa adalah daerah yang mempunyai hak asal usul dan di zaman sebelum RI mempunyai pemerintahan yang bersifat istimewa (*zalfbesturende landschappen).*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 dengan tegas menyatakan pembentukan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa. Undang-Undang tersebut yang mengatur secara khusus eksistensi keistimewaan Yogyakarta dan lahir melengkapi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 khususnya mengenai daerah istimewa, sebagaimana yang dimaksudkan di dalamnya.[4]

Setelah melewati dinamika politik akan disahkannya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka kini masyarakat Yogyakarta dapat merasakan hasil dari keputusan pemerintah pusat terkait keistimewaan Yogyakarta tersebut. Dimana dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012, maka pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sudah ditentukan melalui mekanisme Penetapan setiap lima tahun terhadap Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur terhitung tahun sejak pelantikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Ismu Gumadi Widodo, "Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4)," *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jendral Soedirman*, Vol. 11, No.2, (2011).

Naskah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan diwakili Dirjen Otonomi Daerah kepada Sri Sultan HB X dan Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana. Pada Undang-Undang Keistimewaan tersebut berisi 16 Bab dan 51 pasal yang mengatur lima aspek keistimewaan antara lain, mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah DIY dengan Penetapan di DPRD, Kelembagaan Pemerintah DIY, Bidang Pertanahan, Kebudayaan dan Tata Ruang.[5] Pada poin mekanisme pengisian jabatan disebut bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diisi oleh Sultan dan Paku Alam (PA) yang bertahta sesuai dengan paugeran Keraton serta Pura Pakualaman.

Pembahasan mengenai Undang-Undang Keistimewaan (UUK) sebenarnya telah ada bahkan sebelum UUK tersebut disahkan, yang menjadi salah satu permasalahan bagi masyarakat Yogyakarta khususnya adalah bagaimana dengan suksesi kepemimpinan Kasultanan Yogyakarta selanjutnya mengingat keturunan HB X yang tidak memiliki keturunan putra laki-laki. Jika sesuai tradisi selama ini yang berlaku semenjak zaman Panembahan Senopati yang berkuasa di Kerajaan Mataram Islam sampai masa Kasultanan Yogyakarta di bawah almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX, hanya putra mahkota yang bisa jadi penerus tahta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Jawahir Thontowi, *Apa Istimewanya Jogja*, (Yogyakarta: Pustaka Fahim, 2007), hlm. 22.

Disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam hal mekanisme pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memang telah jelas dikatakan pengisian jabatan dilakukan melalui penetapan. Namun, berangkat dari keadaan Kasultanan saat ini seperti yang telah penyusun uraikan di atas tentunya sistem penetapan tidak akan berhenti karena Undang-Undang Keistimewaan DIY itu telah disahkan. Karena dengan adanya UUK akan mereformasi Keraton dan Pakualaman. Maka pengertian Sultan dan PA bertahta otomatis menjadi Kepala Daerah DIY selanjutnya harus mempersiapkan diri sesuai dengan persyaratan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait. "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Analisis Proses Pengisian Jabatan Gubernur Pasca Kepimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X).".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis memberikan batasan rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi yaitu:

1. Bagaimana pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Teori Demokrasi dan Teori Otonomi Daerah?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bagaimana pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif Maslahah Mursalah?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, ditemukan tujuan penulisan skripsi yaitu :

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui bagaimana pengisian jabatan Gubernur danWakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Berdasarkan Teori Demokrasi dan Teori Otonomi Daerah.
   b. Untuk mengetahui bagaimana pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari prespektif Maslahah Mursalah.
2. Kegunaan Penlitian

   Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Kegunaan Teoritis
      a) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum Tata Negara. Khususnya tentang pengisian jabatan Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Teori Demokrasi, Teori Otonomi Daerah dan Teori Maslahah Mursalah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b) Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang proses pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan untuk melengkapi salah satu syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana strata sat (S1) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasanbagi masyarakat dan menjadi pedoman bagi akademisi dan mahasiswa tentang proses pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Teori Demokrasi, Teori Otonomi Daerah dan Teori Maslahah Mursalah.

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang bertopik sama, salah satu cara yang dapat dilakukan dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penyusunan skripsi adalah dengan menelaah terlebih dahulu terhadap pustaka yang dapat berupa skripsi ataupun jurnal dengan ketentuan memiliki relevansi dengan topik kajian yang diteliti oleh penulis. Tujuan dari adanya telaah pustaka adalah untuk saling memaparkan perbedaan padapenelitian terdahulu dan agar unsur kebenaran yang ada dalam skripsi dapatdipertanggung jawabkan serta penulis dapat terhindar dari plagiasi. Berikutini adalah karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis:

Pertama, yaitu penelitian "Analisis Yuridis Bentuk Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Pasal 18B UUD 1945".[6] Di dalam skripsi tersebut lebih mengkaji pada bentuk keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, baik ditinjau dari aspek pemilihan gubernur, pertanahan Yogyakarta yang dikenal dengan istilah Sultan Ground, serta nilai-nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Pasal 18B UUD 1945, sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan lebih difokuskan pada Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Kedua, yaitu penelitian yang telah ditulis oleh Jamil Gunawan, yang berjudul "Kontroversi Wacana Keistimewaan Yogyakarta Analisis Discursive Instutitutionalism Atas Dinamika Wacana Dalam Konstelasi Politik Lokal

[6] Budi Darmadi, "Analisis Yuridis Bentuk Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Pasal 18B UUD 1945," *Skripsi Thesis*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2011).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta Periode 2003-2008".[7] Penelitian ini cendrung meneliti pada dimensi aktor dan agensi politik dengan menemukan kelompok pendukung penetapan langsung Sultan Hamengku Buwono X (Pro Penetapan) dan pro pemilihan sebelum dikeluarkannya UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012. Berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan, karena peneliti lebih berpijak pada pengisian Jababatan Gubernur pasca Sultan Hamengku Buwono X berdasarkan UU Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012.

Ketiga, Jurnal yang berjudul, ”Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945”.[8] merupakan penelitian yang mengkaji pada substansi dari mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan melalui penetapan apakah bertentangan dengan UUD 1945 (Inkonstitusional) atau tidak, bukan mengkaji pada pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernurnya berdasarkan UU Keitimewaan Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 sebagaimana yang peneliti lakukan.

Keempat, Skripsi yang berjudul "Analisis Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konteks

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Jamil Gunawan, “Kontroversi Wacana Keistimewaan Yogyakarta Analisis Discursive Instutitutionalism Atas Dinamika Wacana dalam Konstelasi Politik Lokal Yogyakarta Periode 2003-2008”. *Skripsi Thesis,* Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, (2009).

[8] Ismu Gumadi Widodo, “Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jendral Soedirman*, Vol. 11, No.2, (2011).

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" karya Mochammad Shochin Muttaqin.[9] Penulisan hukum ini mengupas mengenai pemberlakuan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta serta menganalisa pada sejauh mana penearapan asas demokrasi khususnya dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah istimewa Yogyakarta. Akan tetapi melalui sub judul yang berbeda landasan yuridis yang jelas, serta menggunakan prespektif maslahah di dalam penelitian skripsi yang peneliti lakukan, maka hal tersebut merupakan bentuk kajian yang berbeda yang dilakukan peneliti dari peneliti- peneliti sebelumnya.

Kelima, Jurnal yang berjudul "Analisis Hukum Tata Negara: Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945" karya Titik Triwulan Tutik.[10] Jurnal ini menganalisis dan menjelaskan mengenai historis keistimewaan yogyakarta kemudian juga menjelaskan penetapan gubernur daerah istimewa yogyakarta menurut pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan menghasilkan bahwasannya penetapan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 (Inkonstitusional) selama masyarakat menghendaki akan adanya penetapan tersebut. Yang membuat penelitian tersebut berbeda dengan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Mochammad Shochin Muttaqin, "Analisis Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah", *Skripsi Thesis*, Universitas Sebelas Maret, (2010).

[10] Titik Triwulan Tutik, "Analisis Hukum Tata Negara: Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1, Th. Ke-41 (Janurai-Maret 2011), hlm. 68-99.

penulis lakukan ialah penulis disini mengkaji mengenai penetapan serta menambahkan prespektif masalahah mursalah didalamnya.

E. KERANGKA TEORITIK

1. Teori Demokrasi

Munculnya teori demokrasi di mulai dari perdebataan antara filosof Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Polybius dan Cicero. Socrates (469-399 SM) menyatakan negara yang dicita-citakan tidak hanya melayani kebutuhan penguasa, tetapi negara yang berkeadilan bagi warga masyarakat (umum). Plato menempati "demokrasi" pada bentuk pemerintahan yang dicitakan (bagus, baik), sementara Aristoteles menempatkan "demokrasi" pada kelompok pemerintah yang korup (jelek, tidak bagus).[11] Konsep demokrasi ini sudah cukup lama di kenal, ini tidak lain dari respon terhadap pengalaman buruk dalam pemerintahan yang monarkhi atau sentralistik, diktator dan korup.

Istilah demokrasi di ambil dari bahasa Yunani, *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan atau berkuasa. Jadi demokrasi berarti "rakyat berkuasa" atau *"government or rule by the people".*[12] Presiden Abraham Lincoln, dalam pidatonya memberi kitakesimpulannya yang bergema kuat

[11] Nukthoh Arfawi Kurde, "*Telaah Kritis Teori Negara Hukum-Konsitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945*," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 60

[12] Abdul Aziz Hakim, *"Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*," (Yogyakarta: Toga Press bekerjasama dengan UMMU Press, 2006), hlm. 54.

tentang definisi terbaik demokrasi dalam sejarah Amerika. Dengan menyatakan *"pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat"*.[13]

Teori demokrasi merupakan salah satu dari berbagai aliran atau teori kenegaraan, politk maupun hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak teori, demokrasi mempunyai makna dan lingkup tersendiri dari sistem teori itu sendiri. Biasanya teori-teori tersebut lahir ketika mengkaji tentang sumber kedaulatan *(sovereignity)* hukum, negaradan politik. Misalnya C.S.T Kansil, menyebutkan kedaulatan rakyat merupakan salah satu dari bagian teori ilmu pengetahuan hukum, disamping teori teokrasi, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum.[14]

Teori Demokrasi ini nantinya akan peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama.

2. Teori Otonomi Daerah

Pengaturan mengenai hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks negara kesatuan merupakan suatu yang sangat penting untuk di kaji dan dianalisa agar tidak terdapat kendala dalam penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. Kelahiran satuan pemerintahan tingkat daerah adalah adanya konsep pembagian dan pembatasan kekuasaan sebagai unsur dari negara hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] *Ibid*, hlm. 55.

[14] C.S.T Kansil, *"Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*," (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 61.

Dalam hal kekuasaan negara itu dibagi-bagikan, maka terdapat dua macam pembagian kekuasaan yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda jenisnya, sehingga menimbulkan lembaga-lembaga. Sedangkan secara vertikal menimbulkan garis hubungan antar pusat kekuasaan dan cabang-cabangnya menurut dua bentuk yaitu: *pertama*, pelimpahan sebagian kekuasaan kepada sebagian orang-orang dari pusat kekuasaan yang berada pada cabang-cabangnya, untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pusat kekuasaan. *Kedua*, pelimpahamsebagian kekuasaan kepada orang-orang dari cabang-cabang.[15] Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan melalui tiga asas yaitu asas desentralisasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

a) Asas Desentralisasi

Sudah menjadi kebijakan yang bulat bahwa Pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR) akan melaksanakan asas desentralisasi dalam sistem pemerintahannya. Ini terbukti bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Asas ini mempunyai beberapa keuntungan, seperti pemusatan dan penumpukan

[15] Abdul Aziz Hakim, *"Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung,"* (Yogyakarta: Toga Press bekerjasama dengan UMMU Press, 2006) hlm. 54.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

kekuasaan yang dapat dihindari, disamping itu desentralisasi merupakan perwujudan demokrasi, karena mengikutkan rakyat dalam pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

b) Asas Dekonsentrasi

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menegaskan bahwa: "Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu".

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah propinsi, dan karena bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun yang dimaksud dengan "wilayah propinsi" dalam ketentuan ini adalah wilayah administrasi yang menjadi wilayah kerja gubernur. Jadi dapat disimpulkan bahwa propinsi adalah wilayah administrasi yang merupakan wilayah kerja gubernur.[16]

Gubernur sebagai kepala daerah propinsi, berfungsi untuk menjembatani dan memperpendek, rentang kendali pelaksanaan tugas dan

[16] *Ibid*, hlm. 68.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

fungsi pemerintahan pusat, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah pada strata pemerintah di kabupaten dan kota. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan kata lain gubernur adalah jabatan penghubung komunikasi (mediator), antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten atau kota.[17]

c) Asas Tugas Pembantuan

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan tugas pembantuan adalah "penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas untukmelaksanakan tugas tetentu".

Tugas pembantuan adalah tugas pemerintah daerah, untukturut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah, yang ditugaskan pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasnya, dengan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan tugas itu kepada yang menugaskannya.

Tugas pembantuan dapat diartikan juga sebagai pelimpahan wewenang perundang-undangan, untuk membuat peraturan daerah, menurut garis kebijaksanaan dari pemerintah pusat.[18] Tugas pembantuan pada dasarnya, merupakan keikutsertaan daerah atau desa, termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari pemerintah pusat, atau pemerintah daerah untuk

[17] *Ibid,* hlm. 68.
[18] *Ibid,* hlm. 68-69.

melaksanakan urusan pemerintah di bidang tertentu. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana sesungguhnya, penerapan teori ini dalam konteks demokrasi lokal di era pemilihan langsung.

Teori Otonomi Daerah ini nantinya akan peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama.

3. Teori Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah merupkan suatu metode ijtihad yang menjadi sumber dalil dalam khazanah hukum islam, dalam metode ini berusaha menetapkan hukum syara terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan yang selaras atau sejalan dengan syariat islam, namun nash dalam mengakui atau menolaknya tidak dinyatakan dengan tegas secara khusus. Apabila dikerjakan maka dipastikan membawa kemaslahatan yang sifatnya umum dan apabila ditinggalkan maka dipastikan mengakibatkan kemudharatan yang bersifat umum pula.[19]

Menurut bahasa, kata maslahah sendiri berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.[20] Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang

[19] Djazuli dan I Nurol Aen, "*Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam,*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 200), hlm. 172.

[20] Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.[21]

Pengertian *mashlahah* menurut istilah dapat ditemukan pada kajian Ushuliyyin, antara lain sebagai berikut:

1) Al-Ghazali (450 H- 505 H) memberikan definisi mashlahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' / hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut mashlahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut mashlahah.[22]

2) Al- Khawarizmi (W. 997H) memberikan definisi bahwa mashlahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/ kerusakan/ hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).[23]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

[22] *Ibid.* hlm. 4

[23] Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kotemporer)", *Jurnal ar-raniry* (2020).

3) Al-Thufi (657 H-716 H) merumuskan definisi mashlahah menurut ‘urf (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada kemashlahatan (manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, mashlahat adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syari’, baik dalam bentuk ibadat maupun adat/mu’amalat. Kemudian mashlahat itu terbagi menjadi dua : (1) mashlahat yang dikehendaki oleh Syari’ sebagai hak prerogatif- Nya seperti ibadat, dan (2) mashlahat yang dimaksudkan untuk kemashlahatan makhluk/ umat manusia dan keteraturan urusan mereka.

Dari beberapa definisi mashlahat di atas dapat dipahami bahwa mashlahat menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan) dan harta. Ke lima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan kehidupan manusia dengan terpelihara dan terjaminnya ke lima hal tersebut, manusia akan meraih kemashlahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, lahir bathin, jasmani rohani, material spiritual, dunia dan akhirat. Sedangkan mursalah artinya sama dengan mutlaqah, yaitu terlepas. Maksudnya, mashlahat atau kemashlahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.[24]

[24] *Ibid.* hlm. 5

Teori Maslahah Mursalah ini nantinya akan peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tuntutan atau cara yang dilakukan secara rasional, empiris dan sistematis. agar penelitian dapat menjadi penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan sebuah metode penelitianyang diterapkan dan disusun secara sistematis berdasarkan fakta yang ada sehingga penelitian dapat menjadi layak dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.[25]

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada skripsi ini berupa penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif, artinya penelitian ini secara langsung akan didasarkan pada data tertulis yang berbentuk kitab-kitab terutama karya klasik, juga buku-buku yang terkait. Dalam proses pelaksanaannya, sumberdata diklasifikasikan dalam dua kategori, sumber data primer dan sumber datasekunder. Data primernya yaitu obyek dari kajian ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian buku-buku yang berkenaan dengan pembahasan tentang hukum pidana Islam. Sedangkan data sekundernya adalah segala sumber tertulis baik kitab, buku, ensiklopedi, jurnal atau tulisan berbentuk artikel yang berkaitan

[25] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2013), hlm 3

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan pembahasan, baik mengenai UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis, memahami sekaligus menganalisa data tersebut. Setelah data terkumpul, maka kemudian penyusun mendiskripsikan terlebih dahulu.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan berupa studi-studi normatif (Yuridis Normatif) untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Yaitu menganalisis tentang bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan proses penetapan yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sekaligus paling sesuai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.[26]

[26] Sarjono. DD, *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan AgamaIslam, 2008), hlm. 20.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga didapatkan gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, bab ini berisi tentang pendahuluan sebagai acuan dalam penelitian dan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai sistem pemerintahan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fokus utama pembahasan dalam bab ini adalah mengenai teori yang digunakan seperti teori demokrasi, teori otonomi daerah, dan teori maslahah mursalah.

BAB III, bab ini berisi tentang gambaran umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengisian Jabatan Gubernur DIY sebelum dan sesudah UU Nomor 13 Tahun 2012, dan juga berisi mengenai dinamika suksesi sri sultan selanjutnya.

BAB IV, bab ini berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu tentang tinjauan yuridis proses pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY prespektif teori demokrasi,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

teori otonomi daerah dan Maslahah Mursalah. Selanjutnya dikemukakan hasil dari penelitian yang dilakukan secara objektif disertai analisisnya.

BAB V, bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta utamanya pada bab IV pasal 18 yang mengatur mengenai pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY sudah sesuai dengan teori demokrasi, hal ini dibuktikan melalui adanya partisipasi secara aktif dan langsung oleh DPRD DIY dalam proses penetapan gubernur DIY. DPRD DIY dalam hal ini merupakan representasi dari masyarakat Yogyakarta itu sendiri. Kemudian selama penetapan tersebut memperoleh legitimasi dari masyarakat Yogyakarta maka hal itu sudah sejalan dengan demokrasi dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

   Kesesuaian antara teori otonomi daerah dengan Undang-Undang Keistimewaan telah terbukti secara jelas, hal ini tercantum didalam pasal 18B UUD 1945 pasca amandemen serta terdapat didalam amanat 5 september 1945, juga terutama karena teori otonomi daerah secara khusus mencakup konsep desentralisasi asimetris, yang tentunya sejalan dengan struktur DIY sebagai salah satu dari lima daerah istimewa di Indonesia.

   Konstitusionalitas putusan MK/No.88/PUU-XIV/2016 yang membuka peluang kehadiran gubernur perempuan di DIY membuat keraton khususnya dan provinsi DIY memasuki babagan baru atas era sebuah kerajaan berteologi islam yang dipimpin oleh seorang perempuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Undang-Undang Keistimewaan dalam hal ini memiliki sifat *Mashlahah Dharuriyah* hal tersebut berdasarkan potensi polemik yang akan terjadi apabila Undang-Undang Keistimewaan tersebut dihapus, polemik yang terjadi dapat berupa penolakan besar-besaran oleh keraton dan masyarakat Yogyakarta, bahkan DIY dapat memisahkan diri dari NKRI dengan cara refrendum seperti yang hampir terjadi pada tahun 2010 lalu.

B. Saran

Sebaiknya keraton ngayogyakarta sebagai sebuah peninggalan kerajaan mataram islam tetap menjadikan calon raja atau gubernur adalah seorang laki laki, mengingat sejak dahulu semua kerajaan islam didunia seperti kerajaan pada zaman khulafaur rasyidin hingga dinasti saljuk, serta samudra pasai hingga kasultanan yogyakarta selalu yang menjadi pemimpin ialah seorang laki-laki. Namun kemungkinan perempuan dapat menjadi raja merupakan opsi terakhir jikalau seluruh calon laki-lakinya tidak mempunyai kapabilitas dan kualitas yang baik dalam memimpin sebuah kerajaan atau sebuah lembaga pemerintah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Quran. *Al-Hikmah,* Surabaya, 2012.

Hadist

Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Kattani dan Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Cet. 1, Depok: Gema Insani Press, 2016.

Fiqh dan Usul Fiqh

Al-Suyuti Jalaluddin, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Amin Samsul Munir dan Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.

Djazuli dan I Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode mengkaji dan memahami hukum islam secara komperhensif,* Depok: Rajwali Press, 2017.

Khallaf Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh,* terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980.

Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Permata, 1999.

Rozin Musnad, *Ushul Fiqih 1*, Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Syarifuddin Amir, *Ushul fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Zahrah Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh,* terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih,* Pustaka Firdaus, 1994.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Keistimewaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Pengadilan

Putusan MK No./88/PUU-XIV/2016. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 18 ayat (1) huruf m.

Buku

Al-Afriqiy Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII, Beirut :dar al fikri, 1990.

Amin Samsul Munir dan Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.

Anwar, R. *Sejarah Sosial dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.* Yogyakarta: UNY Press, 2015.

Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

Asy-Siddieqy Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Bambang, S., & Sriyanto, R., *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta: Kekuasaan, Politik, dan Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.

Baskoro Haryadi dan Sudomo Sunaryo. "*Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya, menurut sejarah, mencermati perubahan, menggagas masa depan*", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Februari 2010.

Budiardjo Miriam, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa,* Jakarta: Pustaka SinarHarapan, 1991.

Dahl Robert, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (A. Rahman Zainuddin, Kata Pengantar), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.

DD. Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi,* Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.

Gelderen Hanie, *Konsepsi Tentang Negara dan Kedaulatan Raja di Asia Tenggara*, Jakarta:terjemahan, Rajawali, 1982.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Moedjanto, *The Concept of Power Javanese Culture*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1990.

_____. "Konsep Kekuasaan Jawa Penerapan Oleh Raja-raja Mataram". Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Hakim Abdul Aziz, *Distorsi Sistem Pemberhentian* (*impeachment) Kepala Daerah di Era Reformasi Langsung,* Yogyakarta: Toga Press bekerja samadengan UMMU Press, 2006.

Harjono Susilo, *Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755-1989*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Heuken, Adolf. *Historical Sites of Jakarta, Yogyakarta, and Eastern Java*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.

Huda Ni'matul, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan Dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

_____. *Ilmu Negara*, Depok: Rajawali Press, 2015

_____. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2016.

_____. *"Desentralisasi Asimetris dalam NKRI kajian terhadap daerah istimewa, daerah khusus dan otonomi khusus"*, Bandung: Nusamedia, 2014.

_____. *"Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perdebatan konstitusi dan perundang undangan di indonesia"*, Bandung: Nusamedia, 2014.

Hufron dan Syofyan Hadi, *Ilmu Negara Kotemporer*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2016.

Huntington Samuel, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, (Asril Marjohan, Terjemahan), Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.

IAIN Puslit, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Imu Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kartodirdjo Sortono, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1990.

_____. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia,* Jakarta: Gramedia, 1982.

Khallaf Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980.

Khisni, *Epistemologi Hukum Islam*, Semarang: Unissula press, 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kholil Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah,* Semarang: Bulan Bintang, 1955.Suryodilogo Atika, *Wardasari Sistem Budaya Kadipaten Paku Alaman Yogyakarta*, Jakarta: Trah PakuAlaman Hudyana, 2011.

Kurde Nukhtoh Arfawi, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum-Konstitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Lubis M. Solly, *Ilmu Negara*, Bandung: Alumni, 1975.

Moertono Soemarsaid, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau*: *studi tentang masa Mataram II, abad XVI sampai XIX,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Naafisah Didah Durrotun dan Muslim Mufti, *Teori-Teori Demokrasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Nasef M Imam Nasef dan Ni'matul Huda, *Penataaan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2017.Purnama Eddy, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Jakarata: Nusamedia, 2007.

Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Ria Wati Rahmi, *Hukum Perdata Islam,* Bandar Lampung: Aura, 2018.

Rivai Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan,* Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011.

Sabarno Hari, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Soemardjan Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2013.

Suparmoko, *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002.

Thontowi Jawahir, *Apa Istimewanya Jogja?,* Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007.

Wiryanto, S., *Sejarah Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Yunianto Tri, *Daulat Raja Menuju Daulat Rakyat: Demokratisasi Pemerintah di Yogyakarta*, Solo: Cakra Books, 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Skripsi dan Jurnal

Adinugraha Hendri Hermawan, Mashudi, "Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, (2018).

Cherrya Dhia Wenny, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan*", Jurnal Ilmiah STIE MDP,* Volume 2, No. 1, (2012).

Darmadi Budi, "Analisis Yuridis Bentuk Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Pasal 18B UUD 1945," *Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2011.

Gunawan Jamil, "Kontroversi Wacana Keistimewaan Yogyakarta Analisis Discursive Instutitutionalism Atas Dinamika Wacana dalam Konstelasi Politik Lokal Yogyakarta Periode 2003-2008". *Skripsi Thesis, Universitas Ahmad Dahlan,* 2009.

Isfandari, A., & Rahayu, S. "Dilema Kepemimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14, No. 1, (2017).

Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kotemporer)", *Jurnal ar-raniry*, (2020).

Muttaqin Mochammad Shochin Muttaqin, "Analisis Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah", *Skripsi Thesis, Universitas Sebelas Maret*, 2010.

Pranowo, A. S. "Polemik Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 3, (2014).

Pratama Andhika Yudha, "Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Demokrasi", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 1, (2015).

Supriatno. "Dinamika Konflik Elit Pusat - Daerah di Yogyakarta". *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol.18, No.2, (2014).

Tauda Gunawan A., "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1, No. 2, (2018).

Tutik Titik Triwulan, "Analisis Hukum Tata Negara: Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945", *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* No. 1, Th. Ke-41 (2011).

Wibawa Kadek Cahya Susila, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 2, (2019).

Widodo Ismu Gunadi, Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jendral Soedirman,* Vol. 11, No. 2, (2011).

Lain-lain

Harian Jogja "*SBY: Istimewa tak harus monarki*, edisi 27 November 2010". Diakses pada 11 November 2023.

Jogya.com "Sejarah Keistimewaan DIY: Inilah isi amanat 5 September 1945" https://jogya.com/sejarah-keistimewaan-diy-inilah-isi-amanat-5-september-1945/. Diakses Rabu 15 Maret 2023

Kratonjogja.id "GKR Hemas. Kekuatan Perempuan Untuk Kebaikan" https://www.kratonjogja.id/figur/35-gkr-hemas-kekuatan-perempuan-untuk-kebaikan/. Diakses 11 November 2023.

News.okezone.com "Sultan di Keraton Yogya Tak Mungkin Perempuan" https://news.okezone.com/read/2010/05/18/340/333769/sultan-di-keraton-yogya-tak-mungkin-perempuan. Diakses pada 7 Juli 2023.

Sumantri Bambang Sigap, *Keistimewaan Yogyakarta—Lebih Suka Penetapan*, Kedaulatan Rakyat. Diakses pada 7 September 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA